

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DEFINISI KONSEP

2.1.1 Lembaga

Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian, dalam aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan peraturan-peraturan yang berada dalam masyarakat. Sedangkan dalam sudut pandang organisasi lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanismenya dalam mencapai tujuan. Suatu lembaga panti asuhan guna untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan yang bertujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan masyarakat nantinya.

2.1.2 Panti Asuhan

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak adalah Panti asuhan yaitu lembaga yang dapat menggantikan fungsi keluarga dalam mendidik, merawat dan mengasuh anak, seperti pemenuhan kebutuhan fisik, mental maupun sosialnya sehingga anak dapat berkembang kepribadiaannya.

Panti adalah rumah, tempat (kediaman) sedangkan asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim/ yatim piatu dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dari Panti asuhan dalam penelitian ini berarti tempat memelihara,

mengasuh serta membina anak yatim, yatim piatu atau anak terlantar yang ada di Lembaga Al-Amien.

2.1.3 Anak Asuh

Anak Asuh adalah anak yang diberi biaya pendidikan (oleh seseorang) tetapi tetap tinggal ada pada orang tua nya. Menurut Ardianus Khatib (2002), anak asuh adalah anak yang digolongkan dari keluarga yang tidak mampu, antara lain sebagai berikut :

1. Anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bekal sekolah dan belajar.
2. Anak dari keluarga fakir miskin.
3. Anak dari keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal tertentu (tuna wisma)
4. Anak dari keluarga yang tidak memiliki ayah dan ibu dan keluarga dan belum ada orang lain yang membantu biaya untuk bersekolah dan belajar.

2.2 TINJAUAN LITERATUR

2.2.1 Lembaga Panti Asuhan

Lembaga (institutions) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain Lembaga adalah proses yang terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu (Soerjono Soekanto, 2001). Sedangkan Panti adalah rumah atau tempat kediaman merawat anak-anak yatim atau yatim piatu, anak-anak terlantar. (Kamus Besar Indonesia, 2000 : 1093).

Lembaga Pantu Asuhan diartikan dengan pengertian yang lain yaitu: penyuluhan, bimbingan dan bentuk lain yang diperlukan penyantunan dan pengentasan anak, pemberian peningkatan seperti peningkatan kesejahteraan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, pemberian atau peningkatan keterampilan. Dengan demikian yang dimaksud dengan bantuan diatas bersifat tidak tetap dan berkembang dengan wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. (Gosita, 2002).

Lembaga Pantu Asuhan merupakan alternatif dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam. (Achmadi, 2003)

Lembaga Pantu Asuhan berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

- a. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (*family support*)

- b. Pengasuhan sementara berbasis panti/lembaga asuhan dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak
- c. Fasilitas dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan Anak dalam Panti asuhan harus di-*review* secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya, seperti keluarga besar atau kerabat. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di panti asuhan tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

Miftachul (2009) memberikan pengertian sebuah Panti Asuhan sebagai suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari.

Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tenaga profesional seperti memastikan setiap anak menerima vaksinasi, imunisasi, vitamin, obat cacing, dan berbagai kebutuhan lain sesuai dengan usia dan kebutuhan tumbuhkembang mereka. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) juga disediakan untuk kebutuhan darurat.

Dengan demikian Panti Asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberi pelayanan dan pengganti dalam pemenuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian panti asuhan itu tentunya harus mempunyai dasar dan landasan hukum yang kuat, sehingga keberadaan Panti Asuhan tersebut betul-betul merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala sosial.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.

2.2.2 Fungsi Panti Asuhan

Secara umum Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2003), Panti asuhan mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.

- 1) Fungsi Pemulihan

Salah satu fungsi dari pengasuhan adalah pemulihan. Fungsi pemulihan disini mengindikasikan adanya pengembalian dari suatu kondisi yang kurang baik, menuju kondisi semula, atau kondisi yang lebih baik. Kondisi yang dimaksud disini mencakup kondisi lingkungan dan juga kondisi anak asuh.

Sebagian besar anak-anak yang tinggal di panti asuhan berasal dari keluarga yang “kurang beruntung”, hal ini menyebabkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak kurang maksimal, oleh karena itu fungsi pengasuhan ini diharapkan dapat memberikan pemulihan terhadap kondisi-kondisi yang kurang baik, serta menciptakan kondisi-kondisi baru yang lebih baik dan berguna dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak.

Misalnya, anak-anak korban perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Mereka akan cenderung mengalami gangguan dalam perkembangannya, baik gangguan dalam bentuk fisik akibat siksaan atau hukuman, maupun gangguan psikis akibat trauma yang mendalam. Fungsi dari pengasuhan di panti asuhan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi anak asuh yang mengalami hambatan perkembangan tersebut dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari anak asuh, memberikan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh anak dalam lingkungan keluarganya.

2) Fungsi Perlindungan

Memberikan perlindungan merupakan salah satu dari fungsi pengasuhan di Panti asuhan. Perlindungan ini bisa dalam bentuk perlindungan fisik dan juga perlindungan psikis. Perlindungan fisik misalnya perlindungan dari hujan dan panas

terik matahari, yaitu dengan memberikan tempat tinggal, perlindungan dari rasa haus dan lapar, yaitu dengan mencukupi kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Perlindungan psikis misalnya memberikan rasa aman ketika anak merasa takut, dengan menjadi sosok orang tua yang baik, mendampingi ketika anak merasa terasing dan lain sebagainya.

Fungsi perlindungan ini akan membuat anak-anak lebih merasakan kenyamanan untuk tinggal di panti asuhan, mereka tidak perlu cemas atau khawatir lagi akan nasib diri mereka, karena sudah ada pihak yang menanggung kelangsungan hidup mereka, yaitu pengurus dan pengasuh panti asuhan, yang notabene berperan sebagai pengganti orang tua.

3) Fungsi Pengembangan

Fungsi lain dari pengasuhan di panti asuhan yang sangat penting adalah fungsi pengembangan. Panti asuhan sebagai lembaga sosial pendidikan, dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak asuh sehingga nantinya setelah keluar dari panti asuhan, mereka dapat hidup mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Fungsi pengembangan ini antara lain; **a)** Pengembangan intelektual, dilakukan dengan cara memberikan pendidikan formal kepada anak asuh di sekolah-sekolah formal yang telah ditunjuk dan dipilih oleh pihak panti asuhan. **b)** Pengembangan sosial, dilakukan dengan cara mengikut sertakan anak asuh dalam kegiatan kerjabakti bersama masyarakat desa, tolong menolong sesama, saling menghormati dan lain sebagainya. **c)** Pengembangan spiritual, moral, dan mental anak melalui kegiatan rutin seperti ; mengaji, sholat 5 waktu berjama'ah, ibadah

harian, memberikan suri tauladan atau contoh yang baik, berkata jujur, sopan santun, serta bimbingan-bimbingan yang diberikan pengasuh kepada lpara anak asuh.

4) Fungsi Pencegahan

Fungsi dari pengasuhan yang tidak kalah penting adalah fungsi pencegahan yaitu pencegahan dari hal-hal negatif yang dapat berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Fungsi pencegahan ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan pengasuh agar perkembangan anak tidak melenceng dari nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat,

Dengan pengasuhan yang baik, maka kontrol dan *monitoring* terhadap anak juga akan baik, sehingga apabila ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, dapat ditanggulangi sedini mungkin. Disinilah fungsi penting dari pencegahan, yaitu mendeteksi sedini mungkin gejala-gejala yang kurang baik dalam perkembangan anak, agar nantinya dapat segera diatasi tanpa harus menunggu timbulnya penyimpangan perilaku.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendukung fungsi pencegahan ini adalah dengan cara meningkatkan intensitas interaksi dan komunikasi antara pengasuh dan anak asuh, memberikan orientasi dasar sebelum anak-anak masuk kedalam lingkungan panti asuhan dan menetapkan peraturan, tata tertib, beserta konsekuensi yang harus ditanggung apabila melanggar peraturan.

Dalam membantu dan mensukseskan program pemerintah, pada bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu Panti Asuhan Al-Amien berusaha dan mencoba untuk melakukan usaha pengasuhan dan penyantunan anak-anak yatim dan yatim piatu agar dapat

menikmati kesejahteraan sosial dan pendidikan sebagai mana layaknya anak-anak yang masih memiliki orang tua untuk menatap masa depan secara wajar. Kegiatan ini bertujuan mendidik dan membina anak-anak yatim/yatim piatu agar dapat merasakan kehidupan sebagaimana anak-anak pada umumnya, menjadikan anak-anak yatim/yatim piatu sama kedudukannya dan kesempatan dalam meraih masa depan serta ikut mencerdaskan generasi bangsa dalam menyongsong pembangunan bangsa dimasa mendatang. Adapun Panti Asuhan Al-Amien berfungsi sebagai:

1. Sebagai pengganti keluarga yang dapat mengembangkan kepribadian anak asuh dalam berbagai aspek seperti agama, psikis dan sosial.
2. Menyiapkan anak asuh menjadi manusia yang mampu hidup bermasyarakat sehingga menjadi anak yang berguna nantinya.
3. Mengikutsertakan anak asuh dalam segala kegiatan masyarakat untuk mengembangkan kepribadian anak.
4. Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.
5. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.

2.2.3 Prinsip Pelayanan Panti Asuhan

Pelayanan Panti Asuhan bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta pengembangan, yakni:

1. Pelayanan Preventif adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menghindarkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan anak
2. Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk penyembuhan atau pemecahan permasalahan anak. Pelayanan Pengembangan adalah

suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan cara membentuk kelompokkelompok anak dengan lingkungan sekitarnya, menggali semaksimal mungkin, meningkatkan kemampuan sesuai dengan bakat anak, menggali sumber sumber baik di dalam maupun luar panti semaksimal mungkin dalam rangka pembangunan kesejahteraan anak (Soerjono Soekanto, 2001).

2.2.4 Landasan Hukum Panti Asuhan

a. UUD 1945

1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28 B ayat 2).
2. Fakir miskin dan anak-anak terlantar di biayai oleh negara (Pasal 34 ayat I)

b. UU No. 23 th 2002 tentang perlindungan anak

Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (DEPSOS RI.2007)

Dengan adanya landasan hukum resmi seperti yang tercantum dalam Undang-undang di atas, maka kiprah dan eksistensi panti asuhan sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga pendidikan dapat terus dikembangkan sehingga panti asuhan bisa lebih meningkatkan pelayanan terhadap anak-anak yang kurang beruntung seperti yatim, piatu, yatim piatu, dan para dhuafa", dan nantinya

diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Indonesia ke taraf yang lebih tinggi.

2.3 PENELITIAN YANG RELEVAN

Kajian hasil penelitian yang relevan Skripsi Siti Khoiriyah yang berjudul *Pelaksanaan Pembelajaran pada Anak-anak Panti Asuhan Yatim Piatu Darul Hadlonah Purwpekerto* yang membahas tentang kurikulum, buku ajar, dan strategi pembelajarannya. Dari skripsi Siti Khoiriyah berhasil diketahui bahwa kurikulum yang berjalan dalam proses pendidikan pada Anak Asuh masih sederhana dan bersifat tradisional serta menetap, hal ini disebabkan kurikulum yang ada belum terancang dengan baik sebagaimana kurikulum dalam pendidikan Formal (sekolah) sehingga proses pendidikan yang ada berjalan sebagaimana fasilitas yang ada.

Buku ajar dan Pola Asuh yang ada di Panti Asuhan adalah Iqra' (Iqra' jilid I-IV), Tajwid (Sifaul janan dan Tukhfatul Atfal), Akhlak (Taisirul Khalak dan Ta'limul Muta'alim). Strategi pembelajaran pada anak asuh di Panti Asuhan dilakukan oleh Ustadzah/Pengasuh pada anak asuh ketika proses belajar mengajar berlangsung dengan sederhana sebagaimana proses belajar mengajar dalam pesantren.

Penelitian Siti Khoiriyah memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti pada objek yang sama, dan perbedaannya adalah kalau dalam skripsi Siti Khoiriyah pembahasannya pada kurikulum, Buku ajar, dan strategi pembelajarannya, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada peran serta lembaga Panti Asuhan dalam menjalankan fungsinya sebagai panti asuhan.

Skripsi Apung Saepudin yang Berjudul *Peranan Pondok Daruttauhid dalam Pendidikan akidah akhlak masyarakat di Desa Boros Dukupuntang, Cirebon*. Penelitian ini memfokuskan pada wujud pembinaan, hasil yang telah dicapai, dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaannya dan yang dibina sekitar Pondok.

Skripsi Apung Saepuddin mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai wujud pembinaan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaannya, yang menjadi perbedaannya adalah obyek yang dibina dan tempat penelitiannya. Dalam penelitian ini yang dibina adalah Anak asuh dari Panti Asuhan yang menjadi tempat penelitian.

2.4 KERANGKA PIKIR

Dalam usaha memelihara anak telantar salah satunya dengan melalui panti asuhan, karena panti asuhan merupakan lembaga sosial yang berfungsi sebagai pengganti peran keluarga, oleh karena itu Panti Asuhan Al- Amien mengasuh dan membina anak-anak telantar tersebut, sehingga anak-anak telantar tersebut tidak lagi merasa kekurangan akan kebutuhannya baik jasmani maupun rohani.

Di dalam Panti Asuhan Al-Amien, anak-anak telantar mendapatkan Pelayanan sosial yang bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan anak-anak asuh. Adapun fungsi panti asuhan Al-Amien yang meliputi, fungsi pemulihan, perlindungan, pengembangan, pencegahan. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak dipanti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi,

mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Berdasarkan penjelasan kerangka pikir diatas, maka bagan kerangka pikir tersebut yaitu sebagai berikut :

